JURNAL KAJIAN PENDIDIKAN
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jkp

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PERSOALAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAWASAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Denia Multi Ramadhani[1], Willis Putri Salsabilla[2], Yashinta Fadhilah[3], Sri Damayanti[4]
[1,2,3,4]UIN Sunan Gunung Djati Bandung
deniamultiramadhani@gmail.com[1], willisputri24@gmail.com[2],
yashintafadhilah11@gmail.com[3], sridamayanti@uinsgd.ac.id[4]

ABSTRACT; *Household waste remains a social and environmental challenge for urban communities, including the Gedebage area of Bandung City. This issue involves not only limited waste management facilities but also community behavior regarding waste disposal, sorting, and management. From a sociology of law perspective, examining this issue is crucial because the mere existence of regulations does not automatically ensure public compliance. Legal awareness is a key factor influencing how the community understands, accepts, and adheres to waste management provisions. This article aims to analyze community legal awareness regarding household waste issues in Gedebage, Bandung City, and to examine the relationship between legal regulations and social behavior. The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing a literature review and an analysis of waste management regulations and conditions in Gedebage. The analysis reveals that the waste problem in Gedebage cannot be viewed solely as a technical issue of collection and processing; it is also a matter of legal awareness and compliance. Law Number 18 of 2008 and Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2018 provide the legal framework for waste management and public participation. However, the implementation of these regulations requires support in the form of social habits, facilities, public outreach, oversight, and community engagement. Consequently, enhancing legal awareness must be a continuous process to ensure that legal norms become an integral part of daily community behavior.*

Keywords: *Legal Awareness, Household Waste, Community, Sociology Of Law, Gedebage.*

ABSTRAK; Persoalan sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan sosial dan lingkungan yang masih dihadapi masyarakat perkotaan, termasuk kawasan Gedebage Kota Bandung. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pengelolaan, tetapi juga dengan perilaku masyarakat dalam membuang, memilah, dan mengelola sampah. Dalam perspektif sosiologi hukum, persoalan tersebut penting dikaji karena keberadaan

peraturan tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan ketentuan mengenai pengelolaan sampah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi persoalan sampah rumah tangga di kawasan Gedebage Kota Bandung serta melihat hubungan antara aturan hukum dengan perilaku sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis terhadap peraturan mengenai pengelolaan sampah serta informasi mengenai kondisi pengelolaan sampah di Gedebage. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan sampah di Gedebage tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan teknis pengangkutan dan pengolahan, tetapi juga sebagai persoalan kesadaran dan kepatuhan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat. Namun, penerapan aturan membutuhkan dukungan kebiasaan sosial, fasilitas, sosialisasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui proses yang berkelanjutan agar norma hukum dapat menjadi bagian dari perilaku masyarakat sehari-hari.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sampah Rumah Tangga, Masyarakat, Sosiologi Hukum, Gedebage.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu persoalan sosial dan lingkungan yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi menyebabkan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan masyarakat semakin beragam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan pengelolaan sampah sebagai persoalan yang membutuhkan kepastian hukum, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, serta pengelolaan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah perkotaan yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gedebage. Kawasan ini memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk permukiman, kegiatan perdagangan, dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan sampah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Kecamatan Gedebage

sendiri merupakan wilayah administratif Kota Bandung yang secara rutin dipantau melalui data statistik wilayah oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Persoalan sampah di Gedebage juga sempat terlihat dari terjadinya penumpukan sampah dalam jumlah besar di kawasan Pasar Gedebage. Pada April 2025, Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah hukum terkait penumpukan sampah di kawasan tersebut yang dilaporkan mencapai sekitar 1.120 meter kubik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas membuang sampah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pengelola, pemerintah, masyarakat, sistem pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan.

Di sisi lain, pengelolaan sampah di kawasan Gedebage terus mengalami perkembangan. Pada Agustus 2026, TPSS Gedebage dilaporkan mampu mengolah sekitar 20 ton sampah per hari dan menggunakan proses pemilahan serta maggotisasi untuk mengurangi sampah organik. Sampah yang masuk berasal dari berbagai sumber, termasuk sampah domestik warga dan sampah komersial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan sampah membutuhkan sistem pengelolaan sekaligus keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah.

Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum dapat berjalan secara efektif ketika masyarakat mengetahui aturan, memahami tujuan aturan, memiliki sikap positif terhadap aturan, dan mewujudkannya melalui perilaku. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam memahami persoalan sampah rumah tangga.

Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembinaan dan pengawasan, hingga partisipasi masyarakat dan sanksi. Dengan adanya aturan tersebut, persoalan yang menarik untuk dikaji bukan hanya apakah aturan sudah tersedia, tetapi bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah juga menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum selalu diikuti oleh keterlibatan masyarakat secara optimal. Hasima et al. (2023), misalnya, menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan kolaborasi dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle. Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang juga menunjukkan pentingnya penyuluhan, bimbingan teknis, serta dukungan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membahas kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi persoalan sampah rumah tangga di kawasan Gedebage Kota Bandung. Kajian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat hubungan antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal pengetahuan terhadap aturan, kepatuhan, partisipasi, serta faktor sosial yang memengaruhi pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami persoalan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan melihat hubungan antara aturan hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, publikasi pemerintah, serta informasi yang berkaitan dengan kondisi pengelolaan sampah di kawasan Gedebage Kota Bandung. Peraturan yang menjadi dasar analisis antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Fokus analisis meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah, sikap dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta perilaku dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Dalam perspektif sosiologi hukum, analisis tidak hanya melihat apakah suatu aturan telah dibuat, tetapi juga bagaimana aturan tersebut bekerja dalam masyarakat. Dengan

demikian, hukum dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai, norma, fasilitas, pengawasan, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persoalan Sampah Rumah Tangga sebagai Persoalan Sosial

Persoalan sampah di kawasan Gedebage tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Sampah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan memasak, konsumsi makanan, penggunaan kemasan plastik, serta aktivitas rumah tangga lainnya. Ketika sampah tidak dipilah dan dikelola sejak dari sumbernya, beban pengelolaan akan berpindah kepada tempat penampungan dan fasilitas pengolahan.

Kondisi Gedebage menunjukkan bahwa persoalan sampah memiliki hubungan dengan aktivitas masyarakat yang lebih luas. Sampah yang masuk ke TPSS Gedebage berasal dari berbagai sumber, termasuk sampah domestik warga dan kegiatan komersial. Pada Agustus 2026, fasilitas tersebut dilaporkan mengolah sekitar 20 ton sampah per hari melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah organik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Masyarakat sebagai penghasil sampah mempunyai posisi penting dalam menentukan bagaimana sampah dikelola sejak awal. Dalam konteks sosiologi hukum, perilaku membuang atau memilah sampah dapat dipahami sebagai bentuk hubungan antara norma hukum dengan tindakan sosial masyarakat.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Kesadaran hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, dan menjalankan aturan hukum. Dalam persoalan sampah, kesadaran hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pengetahuan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Kesadaran tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan mengikuti sistem pengelolaan sampah yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan dasar mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tugas pemerintah, tetapi juga memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, peran masyarakat, larangan, pengawasan, dan sanksi.

Dalam konteks Kota Bandung, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 juga secara khusus mengatur partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Artinya, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat, sedangkan keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh respons masyarakat terhadap aturan tersebut. Apabila aturan hanya diketahui tetapi tidak dijalankan, maka terdapat jarak antara norma hukum (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein).

3. Pengetahuan Hukum Tidak Selalu Sama dengan Kepatuhan

Salah satu persoalan dalam pengelolaan sampah adalah adanya kemungkinan perbedaan antara mengetahui aturan dengan menjalankan aturan. Seseorang dapat mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tetapi belum tentu melakukan pemilahan sampah atau mengurangi sampah dari rumah.

Dalam kajian sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Faktor tersebut dapat berupa kebiasaan yang telah terbentuk, lingkungan sekitar, ketersediaan fasilitas, pengawasan, keteladanan tokoh masyarakat, serta persepsi masyarakat mengenai manfaat dari aturan.

Penelitian Hasima et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang berdimensi hukum membutuhkan peningkatan pemahaman sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta kolaborasi dan pertukaran informasi mengenai pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle.

Dengan demikian, rendahnya kepatuhan tidak selalu dapat dijelaskan hanya sebagai kurangnya pengetahuan masyarakat. Kondisi sosial dan sistem pengelolaan yang tersedia juga perlu diperhatikan. Masyarakat akan lebih mudah menjalankan aturan apabila terdapat

fasilitas pemilahan, sistem pengangkutan yang jelas, informasi yang mudah dipahami, serta pengawasan yang konsisten.

4. Hubungan Norma Hukum dengan Perilaku Sosial Masyarakat

Sosiologi hukum melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Aturan mengenai sampah pada dasarnya berusaha membentuk perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, perubahan perilaku tidak dapat berlangsung hanya melalui keberadaan aturan tertulis.

Perilaku masyarakat juga dibentuk oleh norma sosial dan kebiasaan. Misalnya, ketika lingkungan sekitar terbiasa membuang sampah pada tempat tertentu meskipun tempat tersebut bukan lokasi yang seharusnya, perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan bersama. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kebiasaan memilah sampah dan saling mengingatkan, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi norma sosial yang mendukung aturan hukum.

Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum dalam persoalan sampah sangat berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Hukum akan lebih mudah diterapkan apabila nilai yang terkandung dalam aturan telah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat sebagai Bentuk Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat dapat diperkuat melalui partisipasi. Partisipasi tidak harus selalu berbentuk kegiatan besar. Dalam persoalan sampah rumah tangga, partisipasi dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia.

Kondisi pengelolaan sampah di Gedebage menunjukkan bahwa upaya pengolahan sampah juga terus dikembangkan. Pada 2026, TPSS Gedebage menggunakan metode seperti maggotisasi untuk mengurangi sampah organik dan proses pemilahan berdasarkan karakteristik sampah. Hal tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan di tingkat fasilitas, tetapi sistem tersebut tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat sejak sampah dihasilkan.

Dengan demikian, kesadaran hukum seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kesadaran untuk takut terhadap sanksi. Kesadaran hukum yang lebih kuat adalah ketika masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban bersama dan memiliki dampak langsung terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

6. Tantangan Penerapan Hukum dalam Persoalan Sampah

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa tantangan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait sampah rumah tangga di kawasan Gedebage.

Pertama, kebiasaan masyarakat. Perubahan kebiasaan membuang sampah membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kedua, ketersediaan fasilitas. Kesadaran untuk memilah sampah akan lebih mudah diwujudkan apabila fasilitas pemilahan dan pengangkutan tersedia secara memadai. Ketiga, sosialisasi hukum. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai aturan pengelolaan sampah dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Keempat, pengawasan dan konsistensi penerapan aturan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tidak hanya mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah, tetapi juga pembinaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, serta sanksi. Oleh sebab itu, penerapan hukum membutuhkan keseimbangan antara edukasi, pembinaan, fasilitas, pengawasan, dan penegakan aturan.

Kelima, persoalan sampah juga melibatkan banyak aktor sosial, bukan hanya rumah tangga. Pemerintah, pengelola kawasan, pedagang, pelaku usaha, petugas kebersihan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Persoalan penumpukan sampah di Pasar Gedebage pada 2025 menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi persoalan tata kelola dan tanggung jawab antaraktor.

KESIMPULAN

Persoalan sampah rumah tangga di kawasan Gedebage Kota Bandung tidak hanya merupakan persoalan lingkungan dan teknis pengelolaan sampah, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban, hak, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta pengelolaan sampah.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas aturan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan, tetapi juga melalui kepatuhan dan tindakan nyata dalam mengelola sampah dari sumbernya. Dengan demikian, masih adanya persoalan sampah menunjukkan bahwa keberadaan aturan perlu diikuti dengan pembentukan budaya hukum masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Gedebage dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pengelolaan dan pemilahan sampah, pelibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan, penguatan peran RT/RW dan komunitas, serta pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Upaya tersebut penting agar hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi dapat menjadi norma sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2025). Kecamatan Gedebage dalam angka 2025. BPS Kota Bandung.

Hasima, R., Rosidin, A., Sumarlin, S., Sakti, A., & Saktiansyah, L. A. (2023). Pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Kendari. Literasi Hukum, 7(1). https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7521

Pemerintah Kota Bandung. (2018). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Kota Bandung. (2025). Naskah akademik rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Saragih, Y. A., & Siswadi, S. (2018). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Singkawang. Jurnal Hukum Media

Bhakti, 2(1).

Laura, J., & Dinanti, D. (2026). Analisis sosiologi hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Jakarta. Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan.